

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH  
NOMOR KEP-37/WKN.12/2023

TENTANG

JANJI PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk mewujudkan instansi pemerintahan yang terbaik dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan telah ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-21/WK.12/2021 tentang Janji Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-21/WK.12/2021 tentang Janji Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah tentang Janji Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah ;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1213);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KM.1/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Unggulan Kementerian Keuangan;

4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 58/KN/2023 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 163/KN/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara KEP-60/KN/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH TENTANG JANJI PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH.

KESATU : Menetapkan janji pelayanan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku, dalam hal terdapat permohonan pelayanan yang disampaikan dan/atau dalam tahap proses penyelesaian sebelum berlakunya Keputusan Kepala Kantor ini, penyelesaiannya dilakukan dengan mengacu pada janji pelayanan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-21/WK.12/2021 tentang Janji Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor KEP-21/WK.12/2021 tentang Janji Pelayanan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Bagian Umum dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;

3. Para Pejabat Fungsional di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;
4. Para Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah;

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 19 Mei 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH,



Ditandatangani secara elektronik  
FERDINAN LENGKONG

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
 KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH NOMOR  
 [@NomorND]  
 TENTANG JANJI PELAYANAN PADA KANTOR  
 WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
 NEGARA KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

JANJI PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH  
 DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
 KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH

A. BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

No.	Jenis Layanan	JANJI PELAYANAN	
		KEPDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEP- 60/KN/2023	KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
1	Persetujuan/Penolakan Pemindahtanganan berupa Penjualan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengguna Barang.	Paling lambat 8 (delapan) hari kerja jika tidak memerlukan Penilaian.	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja jika tidak memerlukan Penilaian.

B. BIDANG PIUTANG NEGARA

No.	Jenis Layanan	JANJI PELAYANAN	
		KEPDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEP- 60/KN/2023	KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
1	Penerbitan Surat Pertimbangan Penghapusan secara Bersyarat/Mutlak atas Piutang Daerah	Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.	Paling lambat 6 (enam) hari kerja.

C. BIDANG LELANG

No.	Jenis Layanan	JANJI PELAYANAN	
		KEPDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEP- 60/KN/2023	KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
1	Pemberian Bimbingan Teknis Lelang kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.	Paling lambat 6 (enam) hari kerja.

D. BIDANG PENILAIAN

No.	Jenis Layanan	JANJI PELAYANAN	
		KEPDIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEP-58/KN/2023	KANWIL DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH
1	Penyusunan laporan penilaian BMN	<p>I. Penyusunan laporan penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan selain sewa sesuai jumlah objek penilaian :</p> <p>a. 1-5 objek = 20 hari kerja</p> <p>b. 6- 10 objek = 21 hari kerja</p> <p>c. 11-15 objek = 22 hari kerja</p> <p>d. Dst dgn kelipatan 5 objek = bertambah 1 hari kerja</p>	<p>I. Penyusunan laporan penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan selain sewa sesuai jumlah objek penilaian :</p> <p>a. 1-5 objek = 19 hari kerja</p> <p>b. 6- 10 objek = 20 hari kerja</p> <p>c. 11-15 objek = 21 hari kerja</p> <p>d. Dst dgn kelipatan 5 objek = bertambah 1 hari kerja</p>
		<p>e. Penyusunan Laporan Penilaian BMN dalam rangka Pemindahtanganan sesuai jumlah objek penilaian :</p> <p>a. 1 - 10 objek kendaraan atau 1 – 50 objek selain kendaraan = <b>9 hari kerja</b></p> <p>b. 11 - 20 objek kendaraan atau 51 - 100 objek selain kendaraan = <b>10 hari kerja</b></p> <p>c. 21 - 30 objek kendaraan atau 101 – 150 objek selain kendaraan = <b>11 hari kerja</b></p>	<p>II. Penyusunan Laporan Penilaian BMN dalam rangka Pemindahtanganan sesuai jumlah objek penilaian :</p> <p>a. 1 - 10 objek kendaraan atau 1 – 50 objek selain kendaraan = <b>9 hari kerja</b></p> <p>b. 11 - 20 objek kendaraan atau 51 - 100 objek selain kendaraan = <b>10 hari kerja</b></p> <p>c. 21 - 30 objek kendaraan atau 101 – 150 objek selain kendaraan = <b>10 hari kerja</b></p>

		<p>d. bertambah 1 hari kerja setelah kelipatan 10 objek untuk objek berupa Kendaraan</p> <p>e. bertambah 1 hari kerja setelah kelipatan 50 objek untuk objek berupa selain kendaraan</p>	<p>d. bertambah 1 hari kerja setelah kelipatan 10 objek untuk objek berupa Kendaraan</p> <p>e. bertambah 1 hari kerja setelah kelipatan 50 objek untuk objek berupa selain kendaraan</p>
		<p>III. Penyusunan Laporan Penilaian BMN Selain Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan/ Pemindahtanganan BMN sesuai jumlah objek penilaian :</p> <p>a. 1-5 objek = 13 hari kerja</p> <p>b. 6- 10 objek = 14 hari kerja</p> <p>c. 11-15 objek = 15 hari kerja</p> <p>d. Dst dgn kelipatan 5 objek = bertambah 1 hari kerja</p>	<p>III. Penyusunan Laporan Penilaian BMN Selain Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan/ Pemindahtanganan BMN sesuai jumlah objek penilaian :</p> <p>a. 1-5 objek = 12 hari kerja</p> <p>b. 6- 10 objek = 13 hari kerja</p> <p>c. 11-15 objek = 14 hari kerja</p> <p>d. Dst dgn kelipatan 5 objek = bertambah 1 hari kerja</p>

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL  
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN  
SELATAN DAN TENGAH



Ditandatangani secara elektronik  
FERDINAN LENGKONG

